

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (dan selanjutnya disebut HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.¹ Budaya dan pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai Ideologi Negara tetap memandang dan menjadikan manusia, yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sikap pandang yang demikian ini bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial. Yang kepentingan-kepentingannya merupakan suatu kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara Hak Cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif antara Hak Cipta yang sifatnya khusus atau

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm. 2

eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya Hak Cipta, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan (hukum) HAKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya.²

Dalam Hak Cipta bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah pengambilan berbagai bentuk Ciptaan orang lain, termasuk musik, film, foto, gambar, dan lukisan untuk karya tanpa meminta izin maupun mencantumkan nama pencipta. Praktik seperti ini juga menghancurkan integritas pencipta, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas tanpa batas dalam berbagai kreasi Ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran.³

Hak Cipta salah satu kekayaan intelektual yang memberi kewenangan yang sangat luas bagi pencipta. Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk olah pikir manusia, baik materiil maupun immaterial yang berasal dari kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan.⁴

Di Indonesia, pengaturan tentang Hak Cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu UU Nomor 6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 mengalami perubahan lagi Undang-Undang Nomor

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, P.T. ALUMNI 2004, Hlm. 30.

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011, Hlm. 6.

⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni, 2008, Hlm. 51. (Eddy Damain, 2002: 27-28)

19 Tahun 2002 dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Hak cipta merupakan Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga memiliki kewenangan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut.

Budaya Musik mungkin sekali tumbuh sebagai iringan berirama terhadap hasrat manusia untuk menari.⁵ Industri musik atau lagu mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya lagu atau musik telah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi, baik secara estetis maupun ekonomi.⁶ Secara etimologi bahwa lagu atau musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan Musik terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap Lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu Lagu.⁷

Masih menurut Ensiklopedia Indonesia⁸, sebuah Lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang, karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh

⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2008, Hlm.1.

⁶ *Ibid*,14.

⁷ *Ensiklopedia Indonesia, buku 4*, PT.Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbit, Hlm. 1940, dalam *Ibid*, 139.

⁸ *Ibid*, 139.

suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan yang organik. Lirik adalah Syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.⁹

Adapun pengertian Musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.¹⁰

Seperti halnya Lagu Pop Dangdut yang berjudul “Pusing Pala Barbie” yang dinyanyikan Group Puteri Bahar dan diciptakan oleh Juwita Bahar dibantu Papa Uzie, Lagu tersebut diduga menjiplak¹¹ lagu hits “*all about that bass*” yang dinyanyikan penyanyi asal Amerika Serikat Meghan Trainor. *All About That Bass* merupakan Lagu yang dirilis pada tanggal 30 Juni 2014, bahkan lagu berirama *Doo Wop*¹² tersebut didominasi sebagai *Best Record* dan *Song of The Year* dalam *Gammy Awards 2015*, dan lagu *All About That Bass* sendiri Lisensinya dimiliki *Sony Musik Entertainment* lewat Manajer Indonesia, Sundari Mardjuki.¹³ Peniruan aransemen dan notasi antara Lagu “Pusing Pala Barbie” dengan Lagu “*All About That Bass*” menjadi

⁹ *Ibid*,140

¹⁰ *Ibid*, 139-140.

¹¹ Istilah menjiplak merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum.

¹² Aliran musik remix gaya vokal rhytm berbasis musik blues dan dipengaruhi oleh susunan beat gaya rock and roll. Di tahun 1940-an dan mencapai popularitas mainstream pada 1950-an dan awal 1960-an.

¹³ **KOMPAS.com**

<http://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass>.

menarik untuk dikaji dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Hak Cipta Atas Lagu “Pusing Pala Barbie” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

Adapun peniruan atau penjiplakan lagu/musik diperlukan suatu kriteria, sejauh mana yang disebut peniruan ciptaan apabila ada ciri-ciri kemiripan atau kesamaan identik. Untuk menggambarkan kemiripan lagu atau musik sebagaimana telah dijelaskan, berikut ini dibuat tabel :

Nomor	Kriteria	<i>All About That Bass</i>	Pusing Pala Barbie	Keterangan
1	Melodi	✓	✓	Tinggi dan rendahnya melodi nada sama
2	Lirik	X	X	Tidak sama
3	Aransemen	✓	✓	Aransemen yang mengiringi dari awal sampai akhir sama
4	Notasi	✓	✓	Notasi dalam bentuk melodi sama

Berdasarkan tabel tersebut, maka terhadap kesamaan antara lagu *All About That Bass* dengan lagu Pusing Pala Barbie hampir 75% (tujuh puluh lima persen) sama.¹⁴ kriteria keaslian merupakan unsur yang mutlak dari suatu ciptaan. Dalam perlindungan Hak Cipta jika Undang-Undang Hak Cipta (dan selanjutnya disebut

¹⁴ Kesamaan lagu dapat dihitung dari perbandingan 3 : 4 ($3/4 \cdot 100\% = 75\%$).

UUHC) belum mengatur “batasan” untuk meniru Ciptaan orang lain. Kreativitas menjadi faktor penentu yang memberi ciri atau refleksi kepribadian pencipta. yang disebut melakukan peniruan ciptaan di bidang lagu, sebagaimana dikutip oleh Yuniail Laili Mutiari¹⁵ diperlukan suatu kriteria yang disebut melakukan peniruan Ciptaan.

Sebagaimana menyangkut juga Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam kasus Lagu Pop Dangdut “Pusing Pala Barbie” yang terdiri dari Hak Ekonomi yaitu Hak untuk mendapatkan manfaat Ekonomi atas Ciptaan serta Produk Hak Terkait. Sedangkan Hak Moral adalah Hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan. Hak Moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, adapun hak moral meliputi pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan Hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, perlu kiranya diketahui lebih jauh mengenai sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur batasan untuk meniru ciptaan orang lain serta upaya penyelesaian sebagai pemegang lisensi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah lagu Pusing Pala Barbie dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta atas lagu *All About That Bass*?

¹⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring, dan Collecting Society*, Hlm. 248.

- b. Apa upaya yang dapat dilakukan pihak *Sony Musik Entertainment (SME)* sebagai pemegang Lisensi lagu “*All About That Bass*” terhadap lagu “Pusing Pala Barbie” yang dibawakan group Putri Bahar?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui apakah lagu Pusing pala Barbie merupakan lagu bajakan atas lagu *All About That Bass*.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta terhadap pelanggaran Hak Cipta atas karya tersebut.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Secara garis besar terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap bahan kajian selanjutnya, khususnya perlindungan hukum Hak Cipta.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat serta motivasi untuk penelitian, terkait pelanggaran dan perlindungan hak cipta.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

- 3) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan data dan informasi terkait pelanggaran karya lagu Pusing Pala Barbie.

1.5 KEASLIAN

Berdasarkan keaslian terhadap judul skripsi yang saya tulis berjudul “ **Hak Cipta Atas Lagu “Pusing Pala Barbie” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”. Bahwa ada beberapa penulisan skripsi yang membahas tentang Hak Cipta, yaitu :

Nomor	Nama/Universitas/Fakultas/Bentuk/Tahun	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitiann
1	Wahyu Andhika Putra/Universitas Sebelas Maret Surakarta/FH/SKRIPSI/2009	Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen” (Studi tentang Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia	1.Bagaimana Perlindungan Hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita? 2.Bagaimana Perlindungan Hak Cipta khususnya hak penggandaan karya “Musik Independen” oleh PT Musikita Solo-Indonesia? 3.Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Musikita dalam perlindungan hak cipta “Musik Independen”?	1.PT.Musikita sebagai pengelola komersil dari produk yang dibuat oleh pihak kedua untuk dipasarkan dalam bentuk kaset ditingkat local maupun nasional. Dalam hubungan hukum tersebut belum diatur mengenai masalah perlindungan hukum. 2.terhadap pencipta hak cipta dilaksanakan melalui promo. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap hukum.

				PT.Musikita membiarkan terjadinya pembajakan terhadap lagu tersebut dan hal itu didukung oleh pencipta atau pemegang hak cipta 3.hambatan yang dihadapi kedua belah pihak meliputi hambatan internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, distribusi dan penjualan oleh pihak ketiga tanpa ada pengawasan dan hambatan eksternal budaya hukum yang masih kurang terhadap perlindungan hak cipta, dan kemajuan teknologi sehingga menimbulkan banyak pelanggaran dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap karya seni
--	--	--	--	--

2	Nur Wicaksono/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/Fakultas Syariah dan Hukum/SKRIPSI/2014	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu terutama dalam mempublikasikan lagu tanpa seizin dari pencipta asli di Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Apa hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta?	Pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama hak cipta bidang mempublikasikan lagu di tempat umum dengan baik yaitu dengan cara melalui jalur non litigasi. Dalam kesepakatan tersebut aparat penegak hukum memerintahkan pengusaha segera mengurus lisensi musiknya bagi yang belum mempunyai lisensi music. Apabila dalam proses penegakan hukum melalui kesepakatan masih dinilai kurang maksimal, maka aparat penegak hukum dalam hal ini PPNS melakukan upaya litigasi yang mana prosesnya melibatkan pihak kepolisian dan dapat dilimpahkan ke pengadilan. 2. hambatan hukum, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pengusaha, kurangnya patuhnya pengusaha terhadap peraturan, kurangnya kesadaran pencipta
---	--	---	--	---

				maupun pemegang hak cipta dalam ikutmenegakan hukum, dan keterbatasan pejabat penyidik.
3	Linda Agustina/Universitas Hasanuddin Makassar/FH/SKR IPSI/2012	Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap <i>Website</i> Penyedia Jasa <i>Download</i> Lagu Gratis dalam Media Internet	1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta dunia maya? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet?	Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dilakukan dua cara, pertama pemblokiran situs dan yang kedua melakukan sosialisasi baik terhadap pencipta lagu atau pemegang hak. 2. pertanggungjawaban penyedia situs <i>download</i> lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs <i>illegal</i> bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs <i>illegal</i> dengan jalan memposisikan dirinya sebagai

				situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti <i>Google</i> dan <i>Ymail</i> .
--	--	--	--	---

Jika ternyata dikemudian hari terdapat judul dan pembahasan yang sama sebelum penulis ini dibuat, maka penulis siap bertanggung jawab atas keseluruhan dan keaslian tulisan.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.¹⁶

1.6.2 METODE PENDEKATAN

Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

1.6.3 BAHAN HUKUM

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana: 2011, Hlm. 93.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 94.

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁸

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks, pendapat para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, tulisan-tulisan tentang hukum baik, bentuk buku maupun jurnal-jurnal.¹⁹

1.6.4 ANALISA BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis induktif. Artinya analisis induktif menjelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta.²⁰

¹⁸ *Ibid.* hlm. 141.

¹⁹ *Ibid.* hlm.142.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, Hlm.393.